



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, ILMU PEMERINTAHAN, DAN SOSIOLOGI**

**UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA**

TENTANG

**PARTISIPASI PENGAWASAN DAN PENDIDIKAN KEPEMILUAN PADA TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

**NOMOR : 045/K.NB-07/PM.04/11/2023**

**NOMOR : 093/UTS/FISIP/PKS/XI/2023**

Pada hari ini, Sabtu tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (11-11-2023) bertempat di Sumbawa, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Arnan Jurami, S.IP  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumbawa  
Alamat : Jalan Dr. Cipto Kelurahan Seketeng Sumbawa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa yang berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Kelurahan Seketeng Sumbawa, yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**

- II. Nama : Aka Kurnia SF, S.Ag., M.Sn  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teknologi Sumbawa.  
Alamat : Jl. Raya Olat Maras, Moyo Hulu, Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 84371

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teknologi Sumbawa, bertindak dalam jabatan tersebut, dari dan oleh karenanya, untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teknologi Sumbawa, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat;

4.  
h  
4

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan SK Rektor Nomor 005/UTS/PR/SDM/II/2020 tanggal 28 Februari tahun 2020 yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara **PARA PIHAK** sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam membangun etika dan budaya politik yang sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan nilai-nilai Pancasila dan berintegritas di Lingkungan Perguruan Tinggi dan akademisi.
2. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan frekuensi pelibatan masyarakat kampus atau civitas akademika dalam proses politik untuk meredam adanya apatisme politik masyarakat terutama dalam Pemilu dan Pemilihan.
3. Nota Kesepahaman diarahkan untuk meningkatkan sinergitas dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia antara Lembaga Penyelenggara Pemilu dengan unsur masyarakat dari kalangan akademik dalam hal pengawasan Partisipasi Pengawasan Pemilu dan Pendidikan Kepemiluan dan peningkatan integritas pelaksanaan Pemilu.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, mencakup kegiatan dan Kerjasama **PARA PIHAK** yang meliputi :

1. Peningkatan Pengawasan Partisipasi Pemilu dan Pendidikan Kepemiluan di lingkungan kampus perguruan tinggi sebagai pelibatan aktif civitas akademika dalam pengawasan pemilu dan pemilihan.
2. Semua bentuk kegiatan dilingkungan akademik yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat kalangan akademis dalam pengawasan pemilu dan pemilihan, yang dapat berupa :
  - a. Pemantau pemilu;
  - b. Magang Mahasiswa;
  - c. Kuliah Tamu yang diisi oleh Bawaslu;
  - d. Kegiatan seminar atau sosialisasi tentang pendidikan politik dan atau penyelenggaraan pemilu.

## **BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **Pasal 3**

- 1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.

2  
3

- 2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**

#### **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

##### **Pasal 4**

**PARA PIHAK** Bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman demi menjamin kelancaran, kesinambungan, serta kualitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi, dan kewajiban masing-masing pihak.

#### **BAB V PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 5**

Terkait dengan sarana, prasarana serta pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam disepakati di awal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

#### **BAB VI JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 6**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** yang disebut secara tertulis.
- 2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud tidak memperpanjang Nota Kesepahaman, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman berakhir.
- 3) Nota Kesepahaman dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman; dan
  - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1.
- 4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

#### **BAB VII ADENDUM**

##### **Pasal 7**

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

A  
R  
S

